BAB.I
PENDAHULUAN

11. *KONDISI UMUM*

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Klas IA Serang adalah salah satu Pengadilan Negeri yang telah memiliki 1 (satu) buah gedung kantor dan ditempati oleh 2 (dua) kantor yaitu Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) kantor yang berada di Kota Serang, tepatnya di jalan **KH . ABDULHADI No : 29 SERANG**, Serta Pengadilan Hubungan Industrial Serang adalah salah satu Pengadilan Negeri yang belum memilki Gedung. dan masih dipinjami oleh kantor **DISNAKER FROVINSI BANTEN** pada tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan sekarang yang berada di Kota Serang, tepatnya di jalan **Serang-pandeglang KM : 8 (Palima Raya Serang)**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Kelas IA Serang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Kelas IA Serang Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Berdasarkan Bezeting Periode Desember 2013, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang sebanyak 90 (Sembilan Puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	***Tenaga Teknis dan Struktural***	***Jumlah(Orang)***	***Keterangan***
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim	19	Aktif
4.	Hakim Adhok Tipikor	4	Aktif
5.	Hakim Adhok PHI	6	Aktif
6.	Panitera/Sekretaris	1	Aktif
7.	Wakil Panitera	1	Aktif
8.	Wakil Sekretaris	1	Aktif
9.	Panitera Muda	6	Aktif
10.	Panitera Pengganti	22	Aktif
11.	Juru Sita	1	Aktif
12.	Juru Sita Pengganti	9	Aktif
13.	Staf Pelaksana	19	Aktif
14.	Tenaga kerja kontrak	14	Aktif
15.	Tenaga sukarela	4	Aktif

Wilayah hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Kelas IA Serang meliputi wilayah Kabupaten Serang , Kota Serang , Kota Cilegon , Selatan yang berada diprovinsi Banten dengan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang

2.POTENSI DAN PERMASALAHAN

No.	*Satua Kerja*	*Wilayah Hukum*
1.	Pengadilan Negeri Kelas IA Serang	Kabupaten Serang , Kota Serang , Kota Cilegon
2.	Pengadilan NegeriPHI Kelas IA Serang	Kabupaten Serang , Kabupaten Lebak , Kabupaten Pandeglang , Kota Serang , Kota Cilegon, Kota Tanggerang Selatan Kabupaten Tanggerang
3.	Pengadilan NegeriTipikor Kelas IA Serang	Kabupaten Serang , Kabupaten Tanggerang , Kabupaten Pandeglang , Kabupaten Lebak , Kota Serang , Kota Cilegon,Kota Tanggerang Selatan,

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1.Merupakan Frovost (kawal depan) di wilayah propinsi Banten dan kepulauan Jawa

2.Pengadilan Negeri Kelas IA Serang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang , Kota Cilegon , Kota Serang yang berada di propinsi Banten .

3.Pengadilan Negeri PHI Kelas IA Serang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang , Kota Cilegon , Kota Serang ,Kabupaten Tanggerang , Kota Tanggerang Selatan yang berada di propinsi Banten .

4.Pengadilan Negeri Tipikor Kelas IA Serang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang , Kota Cilegon , Kota Serang ,Kabupaten Tanggerang , Kota Tanggerang Selatan yang berada di propinsi Banten .

5.Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
   - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang sangat masih kekurangan pegawai sesuai dengan bidangnya.
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Serang
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
   - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Sistem Manajemen Perkara berbasis Teknologi Informasi berupa SCT-SIIP belum beroperasi secara optimal pada pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas Ia Serang
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
   - Kebutuhan akan sarana dan prasarana IT belum sepenuhnya dapat dipenuhi sehingga pendayagunaan IT dilingkungan Kantor dan Website tidak optimal .

***C. Peluang (Opportunities*)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
   - Adanya website Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
   - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Kelas IA Serang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
   - Tenaga Pelaksana di bidang IT yang ada masih sangat kurang.
   - Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil selaku pelaksana berusia Tua (dibawah 50 Tahun).

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala 0leh Hakim Pengawas , baik untuk internal masing-masing Panmud dan Kasubag pada pengadilan negeri Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang
   - Diadakan rapat rutin /Koordinasi bulanan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Serang.
   - Koordinasi yang baik antara satuan kerja dilingkungan Peradilan Umum , Peradilan Agama , dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten .
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang berupa internet, website Pengadilan Negeri Serang

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
   - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan dan setiap saat kepada masyarakat.
   - Merealisasikan system informasi peradilan yang memberikan informasi online.
   - Merealisasikan alat pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat akan proses peradilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang,belum memahami visi dan misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang .
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Belum adanya sistem ***reward & punishment*** untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Provinsi Banten merupakan penyangga Daerah Khusus Ibu kota Jakarta yang berkembang sangat pesat .
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
   - Anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah belum sesuai dengan permintaan.

.

BAB. II
VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang

Visi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG YANG AGUNG"

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten .
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
6. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum tingkat Pertama .
8. Meningkatkan kualitas pimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten .
9. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten .

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percacaya bahwa Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang memenuhi butir 1 dan 2 diatas .

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksepbilitas putusan hakim
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	***KINERJA UTAMA***	***INDIKATOR KINERJA***
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1.Pidana 2.Perdata 3.PHI 4.Tipikor
		b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1.Pidana 2.Perdata 3.PHI 4.Tipikor
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1.Pidana. 2.Perdata 3.PHI 4.Tipikor

2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a.**Kasasi** 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor b.**Peninjauan Kembali** 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap: 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor b.Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor terhadap perkara
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengancara *Zetting plaat*
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
		d. Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
7.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial .
.		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial .
		c. Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti at proper test dalam rangka promosi.
8.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.	a. Persentase penyediaan sarana dan prasarana

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan, kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung***

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB . III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. ***Peningkatan kinerja.***

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB . IV
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2015 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang dapat terwujud dengan baik.

Rencana strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang tahun 2015 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program / kegiatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Untuk lebih memantapkan kebijakan satu atap, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang telah melakukan redefinisi visi, misi dan strateginya. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang di tahun 2015 akan tetap melanjutkan program reformasi birokrasi,

Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program di atas dan untuk menjaga kemandiriannya, maka Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang di tahun 2015 mulai mencanangkan pengelolaan anggaran yang mandiri. Tentu saja program ini membutuhkan persiapan yang matang. Mulai dari sosialisasi pentingnya kebutuhan anggaran MA yang mandiri, persiapan aturan perundang-undangannya, maupun persiapan penyediaan sistem dan kompetensi pengelolanya.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang pada periode 2015 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang untuk periode 2015. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indicator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja (terlampir).

LAMPIRAN
MATRIK RENSTRA 2015
PENGADILAN NEGERI/PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG

LAMPIRAN :

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015.

Instansi : Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang

Visi : MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG YANG AGUNG

Misi : 1.Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2.Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten .

3.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

4.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

6. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum tingkat Pertama .

8. Meningkatkan kualitas pimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten .

9. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten .

Tujuan: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA	***INDIKATOR KINERJA***	***TARGET KINERJA***					
		2010	***2011***	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***
1.Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan						
	1. Perdata	100%	100%	100%	100%	100 %	
	2. Pidana	24%	12%	29%	20%	-	
	3. Tipikor	-	100%	100%	100%	100%	
	4. PHI	38,2%	25,4%	37,3%		-	
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan						
	1. Perdata	65%	66%	59%	44%	2 %	
	2. Pidana	76%	88%	83,5%	83,7%	-	

	3. PHI 4. Tipikor	- -	 33,3%	 62,3%	 78,2%	- 57.9 %	
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan						
	1. Perdata	76%	72%	71%	-	96 %	
	2. Pidana	98%	99%	99%	99%	92 %	
	3. PHI	98,2%	98,5%	93,2%	-	-	
	4. Tipikor	-	100%	93,5%	93%	57,9 %	
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan						
	1. Perdata	24%	28%	29%	-	55 %	
	2. Pidana	2%	1%	1%	1%	-	
	3. PHI	1,8%	1,5%	6,8%	-	-	
	4. Tipikor	-	0%	6,3%	4,17%	-	
2.Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:						
	1. **Pidana**						
	a. Banding	96%	96%	97,%	98,%	97.5%	
	b. Kasasi	96%	97%	98%	99%	99 %	
	c. Peninjauan Kembali	99%	99%	99%	99%	100 %	
	2. **Perdata**						
	a. Banding	71%	82%	68%	99%	95 %	
	b. Kasasi	80%	94%	93%	99%	100 %	
	c. Peninjauan Kembali	97%	100%	100%	100%	100 %	
	3. **Peninjauan Kembali**						
	a. Banding	-	-	-	-	-	
	b .Kasasi PHI	52,7%	49,3%	57,6%	-	-	
	c. Peninjauan Kembali PHI	92,7%	92,5%	96,65%	19%	-	
	4. **Tipikor**						
	a. Banding	-	27,2%	67,7%	58,33%	25 %	
	b. Kasasi	-	63,6%	71%	37,5%	31,8 %	
	c. Peninjauan Kembali	-	-	-	-	4,5 %	

3.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang yang disampaikan secara lengkap. 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	 100% 100% 100% - 100% 100% - -	 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%	 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%	 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%	- 99% 100 % 31,8 % - 92 % - 100 % 100 %	
4.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *Zetting plaat.* 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor c.Persentase (Amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 3. Tipikor d.Persentase jumlah perkara yang sudah diputusdan dipublikasikan.	 100 100 - - 100 100 - - 100% 100% - -	 100 100 - 100 - 100% - 100% 100% 100% - 95%	 100 100 - 100 - 100 - 100 100% 100% - 97%	 100 100 - 100 - 100 - 100% 100% 100% - 98%	 100 % - 100 % - - - - - - - - -	

	1. Pidana	100%	100%	100%	100%	-	
	2. Perdata	100%	100%	100%	100%	-	
	3. PHI	100%	100%	100%	100%	-	
	4. Tipikor	100%	100%	100%	100%	-	
5.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a..Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti						
	1. Pidana	-	100%	100%	100%	100 %	
	2. Perdata	-	-	-	-	-	
	3. PHI	60%	44,4%	33,3%	-	100 %	
	4. Tipikor	-	-	-	-	100 %	
6.Meningkatnya kualitas pengawasan.	a.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.						
	1. Pidana	100%	100%	100%	100%	-	
	2. Perdata	100%	100%	100%	100%	-	
	3. PHI	-	-	-	-	-	
	4. Tipikor	-	-	-	-	-	
	b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.						
	1. Pidana	-	-	-	-	-	
	2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100 %	
	3. PHI	-	-	-	-	100 %	
	4. Tipikor	-	100%	100%	100%	-	
7.Peningkatan kualitas SDM	a.Persentase pegawai yang lulus diklat teknis Yudisial	100%	100%	100%	100%	-	
	b.Persentase pegawai yang lulus diklat non Yudisial	100%	100%	100%	100%	100 %	
	c.Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100%	100%	100%	100%	100 %	
8.Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	a.Presentase pengadaan sarana dan prasarana.						
	Anggaran	96,93 %	97,58 %	99,48 %	99,69 %	100 %	
	Fisik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	